

FORUM - KONSULTASI - PUBLIK

KPT. KPU KAB. BELITUNG TIMUR 8 TAHUN 2026, 5 HLM.

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan forum konsultasi publik, sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PermenpanRB No. 16 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; Kep. KPU No. 140 Tahun 2026.
 - Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Agustus 2026. - Lamp.: 2 hlm.